

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK KANDUNG
DI KABUPATEN BULUKUMBA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 75/Pid.B/2011/PN.BLK)**



Oleh

NURHIKMAH

Stambuk : 45 08 060 272

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS " 45 "
MAKASSAR
2012**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.180/FH/U-45/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat 1 Juni 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **NURHIKMAH** Nomor Stambuk **4508060272** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiong, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : **Dr Ruslan Renggong, SH, MH**

Anggota : **1. Dr Baso Madiong, SH, MH**

2. Dr H Abdul Salam Siku, SH, MH

3. Hj Kamsilaniah, SH, MH

Sekretaris

Andi Tira, SH., MH

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penelitian hukum mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : NURHIKMAH
Nomor Stambuk : 45 08 060 272
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAN
TERHADAP ANAK KANDUNG DI KABUPATEN
BULUKUMBA (Studi Kasus Putusan Nomor :
75/Pid.B/2011/PN.BLK)

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2012

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

Hi. Kamsilaniah, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Dr. Baso Madiong, SH, MH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul " Analisis Tindak Pidana pemerkosaan terhadap Anak Kandung di Kabupaten Bulukumba Studi kasus putusan Nomor 75/PID.B/2011/PN. Bulukumba" Tugas ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di bidang ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas " 45" Makassar. Judul ini di ambil karena banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba.

Selama dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan fasilitas dari berbagai pihak, jadi sudah sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman, SH.MH selaku Rektor Universitas "45" Makassar
2. Bapak Dr. Baso Madiong, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum "45" Makassar
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan dalam penulisan ini.
4. Ibu Hj. Kamsilianah, SH., MH selaku dosen Pembimbing II atas segala kesabaran dan waktu yang diberikan dalam membimbing punulis menyelesaikan Skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar
6. Bapak Lambertus Limbong, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 B Bulukumba atas ijin yang diberikan kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
7. Ayahanda dan Ibunda (Almarhumah) yang selalu memberikan kasih sayang baik yang berupa materili dan non materili .
8. Untuk suamiku dan anak- anakku terima kasih atas perhatian dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyusun Penulisan Hukum ini

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis, semoga amal baik yang telah di berikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

wassalam

Makassar, Mei 2012

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1. Lokasi Penelitian.....	7
2. Jenis dan Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Analisis Data.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Pemerkosaan.....	10
2.2 Pengertian Kriminologi.....	19
2.3 Teori-Teori Kriminologi.....	23
2.4 Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pemerkosaan.....	29
2.5 Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan	30

BAB 3.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
3.1	Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 75/Pid.B/2011/PN.BLK.....	32
3.2	Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Pemeriksaan.....	40
BAB 4.	PENUTUP.....	46
4.1	Kesimpulan.....	46
4.2	Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan tingkat peradaban umat manusia.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tinggi keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh siapapun juga tanpa terkecuali, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Indonesia merupakan negara hukum bertujuan untuk menciptakan dan menegakkan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perbuatan pidana harus diselesaikan sesuai dengan peraturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Salah satu perbuatan pidana (delik) yang harus diselesaikan secara hukum adalah delik pemerkosaan terhadap perempuan maupun terhadap anak, menurut pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memasak dan mencemaskan para orang tua, serta menakutkan bagi kaum wanita. Sasarannya bukan hanya para wanita dewasa saja tetapi juga anak-anak perempuan yang masih di bawah umur, murid sekolah taman kanak-kanak. Sekolah dasar dan sekolah menengah seringkali menjadi korban pemerkosaan.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup anak..

Tidak bisa dipungkiri bahwa bersetubuh (pemukosaan) dengan anak merupakan perbuatan yang dapat mendatangkan kenikmatan bagi si

pemerksa seta merupakan penyaluran nafsu birahi, namun diancam dengan pidana sebagaimana menurut Pasal 287 ayat (1) KUHPidana. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus pemerksaan yang terjadi pada anak.

Di dalam Pasal 285 KUHPidana pengertian perkosaan terbatas pada perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan saja, adanya penetrasi di vagina oleh penis, dan terjadi di luar pernikahan. Maka pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pengertian perkosaan diperluas pada beberapa hal, yaitu, perkosaan dalam perkawinan, incest (hubungan seksual sedarah), hubungan seksual yang tidak disetujui oleh korban baik karena tidak wajar atau tidak disukainya, dan mempertimbangkan akibat perbuatan kekerasan seksual terhadap kesehatan.

Perkosaan yang umum terjadi adalah perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Menurut pemerhati perempuan, isu mendasar dari fenomena perkosaan bukanlah pada persoalan penampilan atau cara berpakaian perempuan. Tetapi lebih pada hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa kasus perkosaan umumnya bukan dilakukan oleh orang asing tetapi oleh

orang yang dikenal korban (*acquaintance rape*), seperti ayah, kakak, paman, tetangga laki-laki, dan lain sebagainya. Secara sosiologis, hal ini terjadi melalui proses belajar dari lingkungan, yaitu diperoleh lewat membaca, mendengar, dan melihat gambar/cerita porno melalui berbagai media. Kurangnya kontrol sosial dan kepedulian masyarakat terhadap perkosaan juga menjadi pemicu.

Berbagai akibat yang dapat ditimbulkan oleh jenis kejahatan kesusilaan ini diantaranya, adalah terancamnya nama baik korban dan keluarganya, kehilangan kehormatan, trauma yang tak dipulihkan. Oleh karena itu, sangat tepat apabila ada golongan orang yang mengusulkan kepada penegak hukum seperti hakim, polisi, dan jaksa, agar pelaku pemerkosaan dijatuhi pidana yang seberat-beratnya, ironisnya, dalam banyak kasus yang diproses di pengadilan para pelaku pemerkosaan ada kalanya dijatuhi pidana terlampau ringan, sehingga dirasakan oleh masyarakat sangat tidak adil, misalnya ada pelaku pemerkosaan hanya dijatuhi pidana penjara tiga bulan saja, padahal ancaman pidana pada pelaku pemerkosaan menurut rumusan Pasal 285 KUHPidana adalah setinggi-tingginya 12 tahun penjara" dan pada Pasal 287 KUHPidana adalah setinggi-tingginya 9 (sembilan) tahun penjara".

Adapun Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah ancaman pidananya setinggi-tingginya 15 tahun penjara". Penjatuhan pidana yang sangat ringan terhadap pelaku

pemeriksaan, tentu merupakan dilema tersendiri bagi korban dan masyarakat pencari keadilan, utamanya ditinjau dari sudut Pasal 27 dan 28 Undang-undang NO. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 6i bawah umur dijelaskan menyangkut asas dan tujuan yaitu bahwa :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak dan sejahtera.

Korban perkosaan biasanya mengalami trauma dan rasa takut yang berkepanjangan, tidak mampu kembali berinteraksi secara sosial dengan masyarakat secara normal, tak jarang dikucilkan, dan dibuang oleh lingkungannya karena dianggap membawa aib.

Korban perkosaan juga mengalami risiko tinggi menjadi tidak mampu melakukan aktivitas seksual secara normal pada kehidupannya di masa datang. Akibat hal itu, tak sedikit dari mereka yang mencoba untuk bunuh diri dan menggunakan obat-obatan terlarang. Mereka pun mengalami berbagai risiko kesehatan reproduksi.

Delik pemeriksaan akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat. Hal ini dapat diketahui dengan semakin banyaknya kasus pemeriksaan yang diberitakan melalui majalah, surat kabar, televisi dan multimedia lainnya.

Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (khususnya pada kaum wanita) yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun baik ditinjau dari segi kriminologi. Salah satu contoh kasus di mana orang tua kandung merjerumuskan kehidupan masa depan anaknya dengan jalan melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : PN. No. 75/Pid.B/2011/PN.BLK).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam skripsi ini dengan judul "ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Study Kasus Putusan PN. No. 75/Pid.B/2011/PN.BLK)".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 75/PID.B/2011/PN.BLK?
2. Faktor apa yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 75/PID.B/2011/PN.BLK?
3. Untuk mengetahui penyebab timbulnya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa sumbangsin pemikiran baru bagi pihak-pihak yang menekuni bidang kriminal, sekaligus memperlihatkan kepada para ahli hukum bahwa kriminil sangat berperan dalam menanggulangi lajunya pertumbuhan tindak pidana perkosaan di bumi Indonesia tercinta.

2. Praktis

Selain itu penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa informasi ilmiah yang digunakan sebagai bahan pustaka, bagi peneliti terutama di bidang hukum pidana agar dapat menjadi khasanah keilmuan khususnya pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar dari civitas akademika pada umumnya serta perkembangan ilmu hukum di masa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba yang merupakan daerah terjadinya salah satu kasus pemerkosaan terhadap anak kandung.

2. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data melalui :

a. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mencoba mengemukakan berbagai data yang bersifat konseptual teoritis untuk mendukung pembahasan selanjutnya. Hal ini dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur atau daftar bacaan yang memiliki kaitan dengan materi penulisan skripsi ini yakni buku-buku, majalah-majalah, pendapat sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.

b. Data Primer

Penelitian lapangan (*field research*), penulis lakukan dengan suatu analisa data yang penulis temukan pada konseptual teoritis dengan melihat korelasinya dalam praktek hukum di masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji serta hasil penelitian sebelumnya dan melalui putusan pengadilan.

b. Wawancara

Diperoleh melalui penelitian di lapangan terhadap penegak hukum, pengacara dan tokoh masyarakat terhadap yang berhubungan / berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu memberi gambaran tentang kasus yang terjadi yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan dalam upaya penanggulangan atas kasus tersebut diatas yakni hakim, secara tertulis yang terdapat dalam berkas acara maupun wawancara langsung, yang dipelajari dan diteliti secara sistematis dan menyeluruh.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemerkosaan

1. Pengertian Perkosaan

Menurut Poerwadarminta (1984:741) perkosaan merupakan kata jadian atau kata sifat, yang berasal dari kata dasar perkosa yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" (perkosaan).

Dalam kamus umum bahasa Indonesia *Poerwadarminta (1984 : 741) yaitu pemerkosaan menurut hukum pidana, secara etimologi pemerkosaan adalah : "Perbuatan menundukkan, menggagahi, atau memaksa dengan kekerasan".

Dalam hubungan ini maka Poerwadarminta (1976 : 741) disebutkan

sebagai berikut : :

Perkosa adalah paksa dengan paksa, kekerasan atau dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, melanggar (menyerang) dengan kekerasan, perkosa adalah perbuatan memperkosa, pengagahan paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.

Baik secara harfiah atau menurut definisi hukum, perkosaan diartikan sebagai suatu perbuatan dengan cara melakukan tindak kekerasan dan bertentangan dengan kemauan korban.

Selanjutnya Wirjono (Prodjodikoro (1986:117) mengemukakan sebagai berikut :

Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata *Verkrachting* adalah pemerkosaan tetapi terjemahan ini meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana tidak tepat karena diantara orang-orang Belanda *verkrachting* sudah merata berarti pemerkosaan untuk bersestubuh, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata perkosaan saja sama sekali

belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh, maka sebaliknya kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHPidana itu harus perkosaan untuk setubuh.

Penulis sependapat dengan apa yang diungkapkan beliau di atas, sepanjang pengertian yang lain dari perkosaan itu berdiri sendiri, dalam arti menurut kata pemerkosaan saja. Memang dapat menimbulkan penafsiran ganda pengertian yang mulai dari perkosaan untuk bersetubuh misalnya perkosaan terhadap hak asasi manusia, penulis tidak sependapat apabila kata perkosaan dalam rumusan 285 KUHPidana tersebut telah dicantumkan kalimat "memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh". Jadi dengan jelas, ditafsirkan bahwa perbuatan yang dikehendaki adalah perbuatan persetubuhan.

Delik pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana yang berbunyi :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Dalam pasal 285 KUHPidana, disimpulkan bahwa pengertian pemerkosaan menurut KUHPidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan.

Selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana berbunyi :

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perkosaan dalam arti kata umum adalah perbuatan penggagahan, yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Mengenai istilah perkosaan menurut pengertian ilmu hukum, penulis akan memberikan batasan berdasarkan KUHPidana.

Mirip dengan delik ini ialah delik yang diatur dengan Pasal 289 KUHPidana dengan kualifikasi penyerang kesusilaan dengan perbuatan yang dirumuskan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan atau membiarkan dilakukan kepadanya perbuatan cabul.

Perbedaan lain dari kedua Delik ini menurut Wirjondji Prodjodikoro (1986:117) mengemukakan bahwa :

1. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.
2. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan diluar perkawinan sehingga seorang suami bisa saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan didalam perkawinan, sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau seorang istri memaksa suaminya untuk cabul.

Sebenarnya perbedaan ini tidak begitu logis karena pengertian cabul lebih luas dari pada persetubuhan, dengan demikian seorang suami tidak boleh memaksa istrinya untuk misalnya memegang kemaluan suami tetapi boleh memaksa istrinya untuk bersetubuh.

Adapun yang diancam hukum pidana menurut Pasal 285 KUHPidana ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan

yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh bukan semata-mata oleh karena paksaan dari seorang perempuan terhadap laki-laki dipandang tidak mungkin tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu buruk atau merugikan.

Seorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa sehingga akhirnya tidak dapat melawan dan terpaksa mau melakukan persetubuhan, itu, termasuk dalam pengertian pasal ini, persetubuhan harus benar-benar dilakukan, apabila tidak mungkin dapat dikenakan Pasal 289 KUHPidana tentang perbuatan cabul.

Kekerasan menurut Pasal 285 KUHPidana berbunyi :

Menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Menurut Sianturi. S. R (1983 : 231) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah :

Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, jika kemaluan si laki-laki hanya sekedar menempel di atas kemaluan si perempuan, tidaklah dapat dipandang sebagai persetubuhan malahan pencabulan dalam arti sempit yang diterapkan Pasal 289 KUHPidana.

Andi Zainal Abidin Farid A1999 : 69) mengikuti pendapat dari

Pengadilan Tinggi Leuwarden dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

- a. Pasal 285 KUHPidana tidak bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi bertujuan melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan laki-laki;
- b. Bertentangan dengan rasa keadilan (kepribadian Bangsa Indonesia) apabila hal demikian tidak dapat dihukum sebagai perkosaan hanya dapat dihukum sebagai percobaan perkosaan, sebab bukannya bahkan perzinahan saja diancam dengan hukuman berat hukum pidana dahulu.

Beberapa pendapat mengenai persetubuhan di atas penulis pada prinsipnya berpendapat telah terjadi persetubuhan apabila kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam vagina perempuan, dan tidak dapat dipersalahkan terjadinya penumpahan air mani atau tidak karena sudah merupakan pemerkosaan bilamana persetubuhan itu terjadi bukan karena kehendak korban, tetapi atas kehendak atau paksaan dari pihak laki-laki.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Mulyana W. Kusumah (1997 :

100) melakukan pembagian jenis-jenis perkosaan sebagai berikut :

1. *Sadistic Rape* (pemukosaan sadis), pada pemerkosaan jenis ini, seksualitas dan agresi terpadu dalam bentuk kekerasan yang sifatnya merusak, pelaku pemerkosaan nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban
2. *Anger Rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan marah yang tertahan, tubuh korban seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan atas frustrasi, kelemahan dan kekecewaan hidupnya
3. *Domination Rape* yakni pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan terhadap korban, tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun memilikinya secara seksual;
4. *Seductive Rape*, hal ini terjadi pada situasi yang merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi, tetapi pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa wanita membutuhkan paksaan oleh karena tanpa paksaan ia akan merasa bersalah menyangkut seks atau pelaku berpandangan bahwa memang seharusnya laki-laki memperoleh apa yang dia inginkan;

5. *Exploitation Rape*, yang menunjuk pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dari keperawanan, posisi wanita yang tergantung padanya secara ekonomis atau sosial atau dalam kasus wanita diperkosa suaminya karena memang hukum tidak memberikan perlindungan.

Kelima jenis pemerkosaan tersebut mencerminkan perbedaan-perbedaan baik dalam jenis kekuasaan yang digunakan oleh pelaku maupun motivasi dalam melakukan terhadap kekerasan terhadap kaum wanita.

P. A. F. Lamintang (1990 : 108) membagi unsur-unsur Pasal 285

KUHPidana tersebut secara terperinci :

1. Barang siapa ;
2. Dengan kekerasan;
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan ;
4. Memaksa;
5. Seorang wanita;
6. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan ;
7. Dengan dirinya.

Menurut Mohammad Anwar (1986:226) Pasal 285 KUHPidana

membagi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Memaksa bersetubuh dengan dia ;
2. Perempuan yang bukan isterinya ;
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dengan demikian maka dalam KUHPidana tidak diatur tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang perempuan, sebagaimana dijelaskan oleh R. Susilo(1996:182) sebagai berikut :

Pembuat Undang-undang ternyata tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi seorang perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh perempuan

terhadap laki-laki, itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki mengakibatkan sesuatu yang tidak buruk atau merugikan bahkan bagi seorang perempuan karena perbuatannya itu ada bahayanya untuk melahirkkan anak.

Seseorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa, hingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetujuan, itu adalah sesuai dengan bunyi Pasal tersebut. Persetujuan itu harus benar-benar dilakukan, jika tidak sampai terlaksana pembuat dapat diuntut. mencoba memperkosa atau mungkin pula ia dikenakan Pasal 289 KUHPidana.

2. Pengertian Anak.

Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak itu sendiri, yaitu :

- a. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
- b. Pasal 330 KUHPerdota berbunyi :
Yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai 21 Tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kedalam kedudukan belum dewasa.
- c. Pasal 45 KUHPidana berbunyi "Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 Tahun".

- d. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak 'berbunyi "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 sampai 17 Tahun dan belum pernah kawin".
- e. Menurut Kartini Kartono (1981 : 187) bahwa "Keadaan manusia normal masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya".
- f. Menurut Romli Atmasasmita (1998 : 25) bahwa "Seseorang yang masih dibawah usia (umur) dan belum dewasa serta belum kawin".
- g. Undang-undang No. 12 Tahun 1948-Pasal 1 ayat (1) berbunyi "Orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah".
- h. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak berbunyi "Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin".
- i. Hukum Islam
- Menurut Sukaiman Rasyid (K983 : 320) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum akil balig. Hanya saja untuk melihat anak tersebut telah balig atau belum", maka dapat dipedomani sebagai berikut :
- 1) Untuk laki-laki telah bermimpi melakukan persetubuhan dengan lawan jenisnya;
 - 2) Untuk wanita, telah haid.

j. Hukum Adat

Dalam hukum adat tidak ditemukan ketentuan yang dengan tegas menetapkan batas umur kedewasaan, hal ini disebabkan hukum adat Indonesia sifatnya tidak tertulis. Menurut Subekti (1991 : 43) dalam hukum adat Indonesia ukuran kedewasaan adalah :

1. Dapat bekerja sendiri;
2. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat;
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri;
4. Telah menikah;
5. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun

Selanjutnya menurut Subekti (1991 : 44), bahwa anak di bawah umur atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria-kriteria dibawah ini :

1. Belum berumur 16. (enam belas) tahun ;
2. Belum kawin, apabila telah kawin sebelum umur 16 (enam belas) tahun, berarti ia telah dewasa dan apabila perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak kembali seperti semula tetapi dianggap telah dewasa;
3. Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam Undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa, anak adalah mereka yang masih muda usianya yang memiliki kelabilan jiwa dan masih sedang menentukan identitasnya sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya.

2.2 Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 :9) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "Crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "Logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat".

Menurut Bongger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 9) definisi kriminologi sebagai "ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya."

Lanjut Bongger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 9) lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropologi Kriminil
lalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatics). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
2. Sosiologi Kriminil
lalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikiopatologi dan Neuropatologi Kriminil
lalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembang hukumannya.

Lebih lanjut Bongger (Topo Santoso dan Eva Achjani 2003 :10)

mengemukakan :

1. Higiene Kriminil
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan Undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil
Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penajutuhan sanksi.
3. Kriminialitas (*politic scientific*)
Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Melalui pengkajian secara keseluruhan, untuk menjadi disiplin ilmu

yang berdiri sendiri. Romli Atmasasmita (1992 : 5) menyimpulkan :

1. Kriminologi merupakan studi tentang manusia tidaklah berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat non-Kriminil

2. Kriminologi merupakan ilmu yang bersifat inter dan multi disiplin bukan ilmu yang bersifat mono-disiplin.
3. Kriminologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya.
4. Perkembangan studi kejahatan telah membedakan antara kejahatan sebagai subyek perlakuan saran peradilan pidana.
5. Kriminologi telah menempatkan dirinya sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya, tidak lagi merupakan bagian dari padanya.

Selanjutnya Romli Atmasasmita (1992 : 3) memberikan definisi kriminologi sebagai :

Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, dan konsep-konsep tentang pencegahan kejahatan, pertama-tama menitikberatkan kepada suatu fenomena dan tingkah laku yang dipandang menyimpang dari norma-norma kesesuaian dan norma hukum.

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 11) merumuskan kriminologi sebagai "keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)"

Menurut Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 11) "kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum olehnya. Kriminologi dibagi atas 3 cabang ilmu utama yaitu : Sosiologi hukum, etilogi kejahatan dan penolog"..

Adapun menurut Thorsten Sellin (Topo Santoso dan eva Achjani Zulfa 2003:11) bahwa "definisi ini diperluas dengan memasukkan conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekananannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat".

Paul Mudigdo Mulyono (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003:11) tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland :

Menurutnya definisi tersebut seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Oleh karenanya Paul Mudigdo Mulyono (Topo Santoso dan Eva

Achjani Zulfa 2003:12) memberikan definisi kriminologi sebagai "ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia".

Michael dan Alder (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 12)

berpendapat bahwa kriminologi adalah :

Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi dipertakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota.

Wood (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 12) dalam buku

yang sama merumuskan kriminologi sebagai "Keseluruhan ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat".

Wolffgang, Savuts, dan Johnsons dalam *the Sociology of crime and*

delinquency (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 12) memberikan

definisi kriminologi sebagai :

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor

kausal yang berhubungan dengan kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Berangkat dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di atas sangat terkesan untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan untuk memahami sebab musabab terjadinya kejahatan serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan.

2.3 Teori-Teori Kriminologi

1. Teori-teori yang Menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Biologis dan Psikologis

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso (1835-1909) (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfu 2003:35), seorang Italia yang sering dianggap sebagai "the father of modern criminology. Era Lombroso (Topo santoso dan Eva Achjani Zulfu 2003 :35) juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab' klasik dan mazhab positif adalah "bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat".

Lombroso (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 :37) menggabungkan positivisme Comte, evolusi dari Darwin. Ajaran inti dari Lombroso (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 :37) tentang kejahatan adalah "penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal".

Lombroso (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 :38) mengklaim bahwa "para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi".

Teori Lombroso (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 38) tentang penjahat yang dilahirkan (born criminal) mengemukakan bahwa :

Para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistic stigmata-cm-cm fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

Disamping kategori born criminal di atas, Lombroso (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 :38) menambahkan 2 (dua) kategori lainnya

yaitu :

1. Insane criminals, bukanlahlah penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
2. Criminoloids, mencakup suatu kelompok ambiguous termasuk penjahat kambuhan (habitual criminals), pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain.

Disamping kategori yang dikemukakan oleh Lombroso, Samuel Yochelson dan Stanton (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003:49) mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa :

Para penjahat adalah orang yang marah yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

Meskipun perkiraannya berbeda-beda, namun berkisar antara 20 hingga 60 persen penghuni lembaga pemsayarakatan mengalami satu tipe mental disorder (kekacauan mental). Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter Perancis bernama Philippe Pinel (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 50) sebagai manie sans delire (madness without confusion), atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 50) sebagai "moral insanity", dan oleh Gina Lombroso-Ferrero (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfani 2003 : 50) sebagai "irresistible atavistic impulses". Topo Santoso dan Eva . Achjani Zulfa (2003 : 50) pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut psychopathy atau antisocial personality suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak merasa bersalah.

Teori psikoanalisa Sigmund Freud (Topo Santoso dan Eva Achjani

Zulfa 2003 : 51) tentang kriminalitas mengemukakan bahwa :

Kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu "conscience" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan "bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera

Sigmund Freud (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 51),

penemu dari Psychoanalysis, berpendapat bahwa :

Kriminalitas mungkin hasil dari "an overactive conscience" yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih, mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum, begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.

2. Teori-teori yang Menjelaskan Kejahatan dan* Perspektif Sosiologis

Teori-teori dari perspektif Biologis dan psikologis di atas sama-sama memiliki asumsi bahwa tingkah kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Teori-teori tersebut hanya menjelaskan kasus-kasus individu, berbeda dengan teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2003 : 57) mengelompokkan

teori-teori sosiologis menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. *Strain*
- b. *Cultural deviance* (penyimpangan budaya)
- c. *Social Control* (kontrol sosial)

Di dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2003 : 57)

mengemukakan bahwa :

Teori-teori *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal, sedangkan teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif.

Emile Durkheim (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 58)

dalam perspektif *structural functionalist* mengemukakan bahwa :

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain, dengan kata lain jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi, masyarakat seperti itu diandai oleh kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/keterliban sosial, susunan masyarakat itu tidak berfungsi.

Yang menarik perhatian dari konsep anomie Durkheim (Romli

Atmasasmita 2007 : 35) adalah "kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat".

Teori-teori *cultural deviance* (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa

2003 : 68) berargumen bahwa :

Masyarakat kita terdiri atas kelompok dan sub-kelompok yang berbeda, masing-masing dengan standar atau ukuran benar dan salahnya sendiri. Tingkah laku yang dianggap normal di satu masyarakat mungkin dianggap menyimpang oleh kelompok lain.

Akibatnya, orang-orang yang menyesuaikan diri dengan standar budaya yang dipandang penyimpang sebenarnya telah berlaku sesuai dengan norma mereka sendiri, tetapi dengan melakukan hal tersebut mungkin ia telah melakukan kejahatan (yaitu norma-norma dari kelompok dominan).

Teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, sedangkan teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Konsep teori kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku dari E.A. Ross (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 87) menegaskan bahwa :

Sistem keyakinanlah (dibanding hukum-hukum tertentu) yang membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apa pun bentuk keyakinan yang dipilih.

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi (Romli Atmasasmita 2007:41), ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah :

1. Adanya reaksi terhadap orientasi *labelling* dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subyek semula.

2. Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.
3. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni self report survey.

2.4 Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pemerkosaan

1. Dasar Hukum

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya

2. Unsur-Unsur Pemerkosaan

Perkosaan memiliki beberapa unsur-unsur, yaitu :

a. Barang siapa

Unsur "barang siapa" dalam KUHP memang tidak dijelaskan secara terperinci. Namun kalau kita perhatikan Pasal 44, 45, 46, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa maksud barang siapa atau subjek tindak pidana adalah orang atau manusia. Untuk dapat menunjuk subjek tindak pidana adalah harus adanya unsur kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, yaitu sesuai dengan azas *Geen strafzonder schuld*.

b. Dengan kekerasan

Kekerasan adalah kekuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan.

c. Dengan ancaman kekerasan

Ancaman kekerasan adalah sengaja psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam kekerasan.

d. Memaksa

Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban.

e. Seseorang wanita

Unsur orang dalam pasal ini berarti yang menjadi korban perkosaan adalah biasanya wanita.

f. Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Unsur tersebut mengandung arti bahwa persetubuhan yang tidak sah oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan.

2.5 Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana perkosaan, maka dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP misalnya : Pasal 285 KUHP adalah :

Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun", Pasal 286 KUHP menjelaskan bahwa: "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pinsang atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Dalam pasal 287 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa :

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya hasil diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin, dengan diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Di dalam Pasal 288 KUHP menjelaskan bahwa :

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Apabila tindak pidana perkosaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP maka dapat dijerat dengan peraturan hukum lain di luar KUHP .

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**3.1 Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :
75/Pid.B/2011/PN.BLK**

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung merupakan salah satu dari bentuk perbuatan yang melawan hukum dan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan sehingga hukum pidana berperan dalam menyelesaikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung tersebut dan sebagaimana hukum pidana mencari kebenaran fakta hukum dari peristiwa tersebut. Setelah ditemukan fakta hukum maka baru dapat dijatuhkan hukuman sesuai berat ringannya kejahatan yang telah dilakukan.

Perkosaan dalam pandangan hukum pidana adalah persetujuan yang dilakukan diluar perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan atau adanya paksaan. Pada dasarnya tindak pidana pemerkosaan termasuk delik biasa yang artinya bahwa penuntutan tidak menunggu adanya suatu aduan dari korban. Akan tetapi korban perkosaan sering kali melaporkan kepada polisi perkosaan terhadap dirinya.

Pada umumnya penyelesaian perkara tindak pidana pemerkosaan lebih hanya kesulitan dari pada proses penyelesaian tindak pidana yang

lain, misalnya tindak pidana terhadap nyawa dan benda. Hal ini dikarenakan korban perkosaan seringkali tidak langsung melaporkan peristiwa perkosaan yang dialaminya, tetapi baru dilaporkan setelah beberapa saat atau beberapa hari dilakukannya perkosaan tersebut pada dirinya karena adanya faktor malu dalam diri sendiri maupun faktor masyarakat umum terlebih lagi apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka sendiri karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi hal* ini menyulitkan bagi para pihak yang berwajib untuk proses pemeriksaan dan pembuktian di Pengadilan untuk mendapatkan kebenaran materil dari tindak pidana perkosaan tersebut.

Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dalam menerapkan ketentuan umum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putus dan dari Pengadilan untuk menemukan apakah bukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Untuk memperjelas dan memperkuat serta mendukung penulisan hukum ini, maka penulis akan menyajikan kasus analisis tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung yang kemudian akan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

1. Duduk Perkara

Bahwa ia terdakwa UTO BIN TUTO, pada hari, tanggal dan bulan terdakwa dan saksi korban Erni Binti Tuto sudah tidak ingat lagi atau tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2011 sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban Erni Binti Tuto di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kec. Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan ia terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa UTO BIN TUTO pulang ke rumahnya pada waktu yang sudah tengah malam dan pada saat itu saksi korban ERNI BINTI TUTO sedang tidur di kamar sendiri lalu terdakwa UTO BIN TUTO masuk kamar saksi korban ERNI BIN TUTO kemudian terdakwa UTO BIN TUTO berbaring di dekat saksi korban pada posisi saksi korban membelakangi terdakwa UTO BIN TUTO dan terdakwa UTO BIN TUTO berbau minuman keras kemudian terdakwa UTO BIN TUTO langsung memeluk saksi korban ERNI BINTI TUTO dari belakang dengan keras dan saksi korban ERNI BINTI TUTO berusaha untuk melepaskan pelukan terdakwa UTO BIN TUTO namun saksi korban tidak mampu melepaskan pelukan tersebut lalu terdakwa UTO BIN TUTO langsung membuka kain pariang batik yang dipakai saksi korban ERNI BINTI TUTO dan terdakwa UTO BIN TUTO mengatakan kepada saksi korban ERNI BINTI TUTO supaya jangan berteriak dan terdakwa UTO BIN TUTO mengancam akan memukul saksi korban ERNI BINTI TUTO jika berteriak lalu terdakwa UTO BIN TUTO menggauli saksi korban ERNI BINTI TUTO sebanyak 6 (enam) kali atau beberapa kali dengan cara terdakwa UTO BIN TUTO naik di atas dada saksi korban ERNI BINTI TUTO kemudian terdakwa UTO BIN TUTO memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban ERNI BINTI TUTO lalu terdakwa mendorong kemaluannya keluar masuk ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali atau beberapa kali sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan saksi korban ERNI BINTI TUTO sehingga mengakibatkan saksi korban ERNI BINTI TUTO yang merupakan anak kandung terdakwa UTO BIN TUTO telah hamil 6 (enam) bulan dan saksi korban ERNI BINTI TUTO masih dibawah umur yakni saksi korban ERNI BINTI TUTO lahir pada tanggal 17 Nopember 1993 sehingga umurnya masih 17 tahun pada waktu dicabuli oleh terdakwa UTO BIN TUTO selaku orang tuanya sendiri hal tersebut sesuai dengan visum et repertum dokter RSUD H. SULTHAN DAENG RADJA , Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan nomor 292/RSD-BLK/06./I/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RIZAL RIDWAN

DAPP1, SpOG yang menyebutkan hasil pemeriksaannya bahwa pada saksi korban ERNI BINTI TUTO ditemukan :

- Pemeriksaan Fisik
 - TD : 100/70 mmHg
 - N : 86 x / menit
 - P : 20 x / menit
 - TP : Afebris
- Pemeriksaan luar :
 - Tinggi Fundus Uterus : 1 jari atas pusat
 - Denyut jantung janin : 158 x / menit
 - USG : Janin tunggal hidup
Letak kepala, plasenta difundus
Umur kehamilan 21 minggu 6 hari

Kesimpulan

Gipoao janin tunggal hidup, letak kepala umur kehamilan 20 - 22 minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua

Bahwa ia terdakwa UTO BIN TUTO, pada hari, tanggal dan bulan terdakwa dan saksi korban Erni Binti Tuto sudah tidak ingat lagi atau tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2011 sekitar jam 01.30 wita atau tidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban Erni Binti Tuto di Dusun Bonto Manumpa, Desa Pataro, Kec. Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan ia terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa UTO BIN TUTO pulang ke rumahnya pada waktu yang sudah tengah malam dan pada saat itu saksi korban ERNI BINTI TUTO sedang tidur di kamar sendiri lalu terdakwa UTO BIN TUTO masuk kamar saksi korban ERNI BIN TUTO kemudian terdakwa UTO BIN TUTO berbaring di dekat saksi korban pada posisi saksi korban membelakangi terdakwa UTO BIN TUTO dan terdakwa UTO BIN TUTO berbau minuman keras kemudian terdakwa UTO BIN TUTO langsung memeluk saksi korban ERNI BINTI TUTO dari belakang dengan keras dan saksi korban ERNI BINTI TUTO berusaha untuk melepaskan pelukan terdakwa UTO BIN TUTO namun saksi korban tidak mampu melepaskan pelukan tersebut lalu terdakwa UTO BIN TUTO langsung membuka kain panjang batik yang dipakai saksi korban ERNI BINTI TUTO dan terdakwa UTO BIN TUTO mengatakan kepada saksi korban ERNI BINTI TUTO supaya jangan berteriak dan terdakwa UTO BIN TUTO mengancam akan memukul saksi korban ERNI BINTI TUTO jika

berteriak lalu terdakwa UTO BIN TUTO menggauli saksi korban ERNI BINTI TUTO sebanyak 6 (enam) kali atau beberapa kali dengan cara terdakwa UTO BIN TUTO naik di atas dada saksi korban ERNI BINTI TUTO kemudian terdakwa UTO BIN TUTO memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban ERNI BINTI TUTO lalu terdakwa mendorong kemaluannya keluar masuk ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali atau beberapa kali sehingga terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan saksi korban ERNI BINTI TUTO sehingga mengakibatkan saksi korban ERNI BINTI TUTO yang merupakan anak kandung terdakwa UTO BIN TUTO telah hamil 6 (enam) bulan dan saksi korban ERNI BINTI TUTO masih dibawah umur yakni saksi korban ERNI BINTI TUTO lahir pada tanggal 17 Nopember 1993 sehingga umumnya masih 17 tahun pada waktu dicabuli oleh terdakwa UTO BIN TUTO selaku orang tua sendiri hal tersebut sesuai dengan visum et repertum dokter RSUD H. SULTHAN DAENG RADJA , Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan nomor 292/RSD-BLK/06./2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RIZAL RIDWAN DAPPI, SpOG yang menyebutkan hasil pemeriksaannya bahwa pada saksi korban ERNI BINTI TUTO ditemukan :

- Pemeriksaan Fisik
 - TD : 100/70 mmHg
 - N : 86 x / menit
 - P : 20 x / menit
 - TP : Afebris
- Pemeriksaan luar :
 - Tinggi Fundus Uterus : 1 jari atas pusat
 - Denyut jantung janin : 158 x / menit
 - USG : Janin tunggal hidup
Letak kepala, plasenta difundus
Umur kehamilan 21 minggu 6 hari

Kesimpulan

Gipao janin tunggal hidup, letak kepala umur kehamilan 20 - 22 minggu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (1) KUHPidana.

2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba

Bahwa dari hasil pemeriksaan telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah dapat membuktikan seluruh unsur-unsur yang dikehendaki dalam pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan primair pertama atau Pasal 294 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua, maka kami jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Uto bin Tuto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini yakni :

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma tinggi pada anak kandungnya sendiri.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

3. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa UTO BIN TUTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna hitam;
 Dikembalikan kepada saksi korban Erni Binti Tuto ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

4. Analisis Penulis

Menurut hemat penulis bahwa penuntut umum dalam dakwaannya sudah menerapkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap perkara diatas, namun dakwaan ini masih mengandung kekurangan yaitu seharusnya dakwaan primer menyebutkan bahwa terdakwa telah dua kali atau lebih melakukan pemerkosaan sebagai perbuatan berlanjut menurut pasal 64 ayat (2) sebagai berikut "Kalau antara beberapa perbuatan ada berhubungan, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga hams dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya".

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu perbuatan dapat dipandang sebagai perbuatan yang diputuskan menurut pengetahuan dan praktek (Soesilo, 1988) adalah sebagai berikut :

- 1) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- 2) Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.
- 3) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Dengan berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan primair, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipasitikan lagi dalam tahun 2010, menurut pandangan penulis dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa timbul dari satu niat yaitu berniat memperkosa anak kandungnya, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian dan sejenis, dan waktunya tidak berlaku lama, maka syarat-syarat pasal 64 KUHP telah terpenuhi, dengan demikian menurut hemat penulis seharusnya dakwaan primair adalah melanggar pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehingga penulis berpendapat bahwa penuntut umum cacat, karena tidak memuat perbuatan berlanjut sehingga putusan juga menjadi tidak sempurna. Selain itu penulis juga tidak setuju atas hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba yang hanya menajatuhi hukuman bagi terdakwa dengan hukuman sepuluh tahun penjara, karena putusan

tersebut tidak sesuai dengan penderitaan yang dialami korban yang tidak perawan lagi, mengalami depresi, masa depan yang suram serta menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Disamping itu dengan hukuman yang ringan, juga dapat menimbulkan penuruan bagi masyarakat lainnya untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan. Seharusnya Hakim dalam memutuskan perkara tersebut harus menggali kaidah-kaidah, norma-norma yang berlaku di masyarakat khususnya di Kabupaten Bulukumba yang memberlakukan syariat Islam walaupun Jaksa Penuntut Umum dalam dakwanya tidak memasukkan Pasal 64 perbuatan berlanjut tetapi dan seharusnya hakim dalam memutuskan Perkara ini perlu melihat dari hal-hal yang memberatkan dan menyampingkan hal-hal yang meringankan dalam dakwaan penuntut umum, sehingga hakim dalam memutuskan perkara tersebut menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya atau yang hukuman Pidana maksimal.

3.2 Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan, maka faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung yaitu Faktor Internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal antara lain

a. Anak

Berdasarkan teori kriminologi yang menyebabkan terdakwa memperkosa anak kandungnya itu di karenakan dari anak itu sendiri. Seperti

kasus yang terjadi di Bulukumba yang pada selalu pakaian serba minim. Faktor ini sangat mengundang terjadinya pemerkosaan, sebab seorang ayah yang normal sebagai laki-laki, maka kalau selalu menemui anaknya yang mengenakan pakaian tak wajar atau pakaian seksi, maka dengan seketika dapat menimbulkan hasrat birahinya yang pada akhirnya mencari kesempatan untuk melampiaskannya nafsu biologisnya karena semenjak ditinggal mati oleh istrinya Hal inilah yang terjadi dalam kasus yang penulis akan bahas yaitu seorang anak yang berwajah cantik senantiasa mengenakan pakaian yang merangsang nafsu birahinya ayahnya sehingga pemerkosanya. Seorang ayah akan naik nafsu birahinya, jika anaknya dalam setiap kesempatan berpakaian seksi. Kondisi ini yang membuat seorang ayah pemerkosa anak kandungnya saat tidur dan hanya memakai kain panjang. Tentu saja nafsunya akan mencapai puncak, sehingga pada akhirnya melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya.

Seperti yang dikemukakan salah satu jaksa yang ada pada Kejaksaan Negeri Bulukumba (wawancara, 10 April 2012) sebagai berikut :

Perbuatan intim ini atau pemerkosaan ini dapat terjadi setiap saat, karena anak tersebut selalu menggunakan pakaian serba minim yang dapat membangkitkan birahi seorang laki-laki yang melihatnya.

Kasus ini pun terjadi karena anak tersebut sering menggunakan pakaian seksi sehingga ayahnya Uto Bin Tuto melakukan pemerkosaan kepada anaknya yang tidak mampu lagi menahan gejolak nafsunya

b. Faktor Pendidikan dan Agama

Secara teritorialitas, banyak faktor penyebab terjadinya aksi kejahatan, termasuk kejahatan pemerkosaan. Namun tentu dimensi yang paling dominan adalah krisis nilai-nilai agama, dan moral, yang secara lahiriah dan batiniah merupakan batasan bagi seseorang manusia untuk bertindak dan bersikap. Bila manusia tidak lagi mematuhi nilai-nilai agama tersebut maka yang bersangkutan akan bertindak sebagai binatang bahkan mungkin lebih buruk dari pada binatang yang berdasarkan teori biologis. Menurut Teori Lombroso (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003 : 38) tentang penjahat yang dilahirkan (born criminal) mengemukakan bahwa :

Para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistic stigmata-cm-cm fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

c. Faktor ekonomi

Ditengah kondisi seperti ini ekonomi dan budaya ini memang sangat besar peluang bagi orang-orang untuk melupakan nilai agama dan moral "Budaya"

2. Faktor eksternal

a. Faktor (sosologis) lingkungan

Keadaan rumah juga dapat menyebabkan kasus pemerkosaan. Sebab walaupun seseorang tidak mempunyai niat untuk melakukan suatu

perbuatan, namun ada peluang atau kesempatan untuk melakukannya, maka bukan tidak mungkin untuk terjadi kasus-kasus seperti ini. Kamar atau ruang tidur putri pelaku tidak jauh tempatnya dari kamar tidur terdakwa. Disamping itu dikamar tersebut tidak ada pintu, sehingga secara leluasa ayah korban dapat memasuki ruangan tempat tidur putrinya. Hal ini memudahkan pelaku untuk melakukan atau memperkosa anaknya apalagi ada niat sebelumnya.

Seperti yang dikemukakan salah satu Hakim yang ada pada Pengadilan Negeri Bulukumba (wawancara, 11 Mei 2012) sebagai berikut sumber daya manusianya termasuk

pendidikannya. Pengetahuan agamanya yang sangat kurang sehingga tidak adanya pengetahuan tentang akibat-akibat yang ditimbulkan terhadap perbuatannya.

b. Faktor istri

Pada kasus ini, yang diteliti di Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan hasil penelitian penyebab pemerkosaan adalah ketidakmampuan seorang istri untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Padahal kebutuhan ini sama pentingnya dengan kebutuhan biologis lainnya seperti makan. Kalau seperti kebutuhan makan tidak terpenuhi, maka membuka kemungkinan seseorang untuk melakukan pencurian, penodongan, dan perampasan. Begitu pula halnya dengan kebutuhan hubungan badan antara suami dan istri yang relative tidak dapat ditunda.

Seperti yang dikemukakan toko masyarakat (identitas dirahasiakan)

(wawancara 1 April 2012) sebagai berikut :

Yang menyebabkan Uto Bin Tuto memperkosa anak kandungnya sendiri karena istrinya telah meninggal dunia sedangkan di rumahnya /Cuma anak- anak mereka yang menikmati sedangkan kamar putrinya tidak ada pintu jadi begitu melihat putrinya tidur Cuma mengenakan sarung atau kain panjang sehingga menimbulkan gairah untuk melepaskan hasratnya yang selama ini terpendam karena istrinya I telah meninggal dunia.

c. Faktor Pengaruh Minuman Keras

Secara umum pengaruh fisik dan pengaruh psikologi juga berlaku terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan.

Apabila diteliti tentang sebab musabab orang minum minuman keras dengan pendekatan sudut motivasinya, maka dapat dikategorikan dalam empat kelompok yaitu :

- 1) Peminum yang terbiasa untuk sekedar mendapat kesenangan atau kepuasan pribadi dan makin lama akan meningkat menjadi peminum kronis.
- 2) Peminum yang didorong perasaan kecewa, tekanan batin ketegangan serta kecemasan berusaha untuk menghilangkan semua itu dengan minum minuman keras.
- 3) Peminum yang didorong keinginan rasa sakit yang dideritanya, dengan tujuan agar rasa sakit itu bias dihilangkan.
- 4) Peminum yang frustrasi dan secara sadar ingin menunjukkan protes terhadap orang lain atau masyarakat, ia protes terhadap norma, aturan, dan hal-hal lain yang berlaku di lingkungan di mana ia berada.

Jadi jelaslah musabab seseorang melakukan kejahatan yakni adanya suatu psychostologis pada diri seseorang yang disebabkan oleh keadaan

sosial di suatu saat memberikan rangsangan kepada individu untuk minuman keras. Pengaruh alcohol terhadap para pelaku kejahatan kekerasan sangat besar karena alcohol merangsang sel-sel otak hal tersebut berjalan dengan apa yang dikemukakan oleh soesetyo Pramoesinto (1984 :25) menyatakan bahwa jumlah 0,1 % sampai 0,25 % alcohol akan menimbulkan beberapa gangguan psikologis bagi peminumnya.

Hal ini terbukti dengan tambah meningkatnya sifat agresif atau keinginan menyerang dan kehilangan daya control diri. Keadaan ini merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan yang sifatnya keras.

Manifestasi dari gangguan jiwa sebagai akibat minuman keras ini adalah berupa tindakan-tindakan menyimpan terutama kejahatan yang melibatkan emosi seperti penganiayaan, pengrusakan, pemerasan, pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan. Di mana kejahatan tersebut berlangsung tanpa membutuhkan perencanaan terlebih dahulu, tidak menyangkut penggunaan teknik yang rumit terutama kejahatan yang non operasional, di samping itu sering memanfaatkan korban sebagai pencetus terjadinya kejahatan kerana pelaku dan korban kadang sama-sama terlibat dalam minuman keras.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Adapun analisis terhadap putusan No. 75/Pid.B/2011/PN.BLK adalah undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sudah diterapkan pada kasus pemerkosaan anak kandung di Bulukumba. Namun penjatuhan pidana terdakwa dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 75/Pid.B/2011/PN.BLK tidak sesuai dengan ketentuan pidana materil karena dakwaan ini tidak lengkap dimana jaksa penuntut umum melupakan jika ada dua pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan yang didakwakan dalam dakwaan primer yaitu pasal 63 ayat (2) KUHP dan pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Faktor-faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung yaitu faktor internal yang meliputi faktor anak itu sendiri dan pendidikan dan agama. Faktor eksternal yang meliputi faktor lingkungan (sosiologis), istri dan akibat pengaruh minuman keras.

4.2 Saran

1. Kepada masyarakat hendaknya senantiasa membantu pemerintah dan penegak hukum dalam rangka penanggulangan delik pemerkosaan,

misalnya dengan memberikan informasi kepada polisi tentang adanya sarana-sarana atau oknum-oknum tertentu yang dapat mendorong terjadinya pemerkosaan.

2. Hakim dalam menilai dan memutuskan suatu perkara hendaknya menggalai pula nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1999. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1985. *Psikologi Abnormal dan Patologi Seks*, Alumni, Bandung.
- Kusuma, Mulyana W, 1997, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1990. *Delik-Delik Khusus*. Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro. Wirjono, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Etika I Aditama, Jakarta.
- Romli, Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Santoso, Topo, dkk, 2003. *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soejono, Dirjosisworo, 1984, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, CV. Remaja Karya, Bandung.
- Soesilo. R, 1996, *KUHP dan Komentar-komentarnya Lengkap*, Politia Bogor
- Subekti, R. 1991, *Hukum Adat Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- S. R. Sianturi. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Wirjono, Prodjodikoro, 1996. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. ERISCO.
- Sumber-sumber Lain**
- Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- <http://www.angelfire.com/journal/fsulimeight/maleoriented.html>
- <http://docs.yahoo.com/info/terms>
- [http://ampateborblog.com/2009/03/kejahatan dalam masyarakat dan upaya penangulangannya](http://ampateborblog.com/2009/03/kejahatan-dalam-masyarakat-dan-upaya-penangulangannya)